

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bagian terdahulu, maka dapat disimpulkan:

1. Kebebasan pers di Indonesia berdasarkan survei indeks kebebasan pers yang dilakukan oleh Dewan Pers selama 5 tahun berturut-turut dari tahun 2016-2020 harus puas di posisi cukup bebas dengan indeks 75,27% meskipun indeksnya tahun ketahun meningkat, tapi masih belum bisa keluar dari zona cukup bebas. Selain itu *Reporters Without Borders* menetapkan kebebasan pers Indonesia tahun 2021 berada di posisi 113 dari 180 negara. Meskipun Indonesia naik enam peringkat dibanding tahun 2020, *Reporters Without Borders* mengatakan bahwa kemerdekaan pers Indonesia masih dalam kondisi buruk, kenapa? Karena masih rentangnya perlakuan buruk terhadap insan pers saat mereka menjalankan tugasnya. Seperti masih adanya perlakuan kasar atau kekerasan fisik di lapangan, teror, penyerangan jaringan lalu lintas media atau DDoS, pemidanaan, adanya pasal-pasal karet yang mengancam pers, perusakan alat maupun informasi yang diperoleh pers di lapangan dan pelakunya ada dari kalangan polisi, TNI, pejabat ORMAS bahkan masyarakat pun turut melakukan penghalangan peliputan.
2. Pers memiliki peranan kunci dalam mempertahankan dan memantau bagaimana jalannya demokrasi. Di negara demokrasi yang memegang kedaulatan adalah rakyat. Pers memiliki peranan yang penting dalam mewujudkan kedaulatan rakyat, karena pers merupakan pemangku jabatan yang bertugas menjadi anjing penjaga atau anjing penggonggong dengan menyuarakan hal yang benar tentang keborokan pemerintah yang patut diketahui oleh pemangku kedaulatan. Karena jika tidak ada pers, maka

siapa yang akan memberi informasi kepada khalayak? Berita yang benar-benar memuat kebusukan para pejabat pemerintahan. Karena tidak mungkin pemerintah akan menyampaikan keburukannya sendiri.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah paparkan, maka perlu untuk menyarankan beberapa hal berikut:

1. Untuk mencapai posisi pers bebas dan tidak stop di posisi cukup bebas maka pers harus diberi ruang dan tidak ada penghalangan pada saat mereka menjalankan tugasnya. Polisi dan TNI harus menjalankan tugasnya sebagai pengaman insan pers dari pihak-pihak yang menghalangi pers dan peraturan yang menjadi batu sandung pers harus dimusnahkan demi keselamatan pers dari ketamakan para penguasa maupun pihak yang merasa dirugikan berita yang dimuat insan pers.
2. Pers yang memiliki peranan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat pasti tidak akan bisa menjalankan tugasnya jika kebebasannya dibelenggu. Pers yang semestinya menyajikan informasi justru merasa terancam dan tidak leluasa untuk menjalankan perannya secara maksimal. Pers dalam menjalankan peranannya harus berdasarkan otonominya sendiri, sebab pers memegang peranan kunci dalam menghubungkan peristiwa yang terjadi dipemerintahan maupun peristiwa lainnya yang menyangkut jalannya demokrasi kepada masyarakat tanpa tirai pelindung. Pers harus kokoh dalam menjalankan peranannya sebagai anjing penggonggong atau anjing penjaga yang selalu menyuarakan nada-nada sumbang dan menyebarkan bau busuk pemerintah kepada masyarakat tanpa ada yang ditutupi.